



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
PENUNJANG NON KESEHATAN YANG LANGSUNG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan yang langsung menangani pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah pihak yang paling rentan terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan tugas yang sangat berat, untuk itu sudah selayaknya diberikan insentif khusus;
- b. bahwa pemberian intensif khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pemberian Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Langsung Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian

Insentif Dan Santuan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG LANGSUNG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kuantan Singingi.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kepala Dinas Kesehatan Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
9. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Pelayanan keperawatan dan Kebidanan, dan Pelayanan Non Medis.
10. Gedung Direktorat UNIKS adalah Fasilitas Isolasi Mandiri bagi orang Terkonfirmasi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Penanggung Jawab adalah Penanggung Jawab Pelayanan Fasilitas Isolasi Mandiri.

12. UPTD Kesehatan Puskesmas adalah UPTD Kesehatan Puskesmas Se-Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tenaga Non Kesehatan adalah Tenaga yang bukan termasuk tenaga kesehatan tetapi berperan dalam pelayanan di sarana kesehatan dan mendukung berjalannya pelayanan di Fasilitas Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Langsung Menangani *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19) adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka percepatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pasal 3

Tujuan diberikannya insentif dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan dalam pencegahan dan/atau penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19);
- b. mendorong semangat para petugas tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan / atau penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19);

BAB III

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang bekerja dalam upaya pencegahan dan /atau penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana tercantum yang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Insentif khusus dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, peningkatan pelayanan pasien terinfeksi dan resiko kerja terpapar

infeksi Virus *Corona Disease 2019* (Covid-19) serta kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Insentif diberikan selama keadaan darurat wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berlangsung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Biaya lainnya yang dikeluarkan yang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya.

Pasal 6

- (1) Insentif Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan kepada :
 - a. Tim Surveilans Covid-19
 - b. Tim Vaksinator
 - c. Tim KIPI
 - d. Petugas Perawatan Rantai Dingin
 - e. Tim Verifikator Insentif
 - f. Tenaga Kesehatan Puskesmas
 - g. Tim Penyemprotan Desinfektan Covid-19
 - h. Tim Pengambilan Sampel
 - i. Penanggung jawab Rumah sakit Darurat/ Rumah Isolasi Mandiri
 - j. PJ Kesling
 - k. Dokter
 - l. Perawat/Bidan
 - m. Analis
 - n. Jasa Rujukan
 - o. Radiologi
 - p. Apoteker
 - q. Petugas Farmasi
 - r. Petugas gudang Farmasi
 - s. Ahli Gizi
 - t. PPI
 - u. Sanitarian
- (1) Insentif Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan kepada :
 - a. Petugas rantai dingin
 - b. Pengawas dan Penjaga Vaksin Covid-19
 - c. Pengiriman Sampel/Specimen
 - d. Tim pengambilan sampel
 - e. Administrasi
 - f. Cleaning Servis
 - g. Satpam dan Petugas Jaga
 - h. Jasa Rujukan

- i. Petugas Laundry
- j. Supir
- k. Pramusaji
- l. Petugas Oksigen, Desinfektan
- m. Pemularasan Jenazah
- n. Petugas CSSD
- o. Petugas IPSRS
- p. Honor Tracer

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 Juli 2021

INSENTIF KHUSUS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A 2021	KETERANGAN
DINAS KESEHATAN				
1	Tim Surveilans Covid-19 : - Pengolahan Data Covid-19) - Tim Penyelidikan Epidemiologi Covid-19	OB OB	1.500.000,- 1.500.000,-	HK. 01. 07 / MENKES / 413 / 2020 & PERGUB RIAU NO 58 TH 2020
2	Tim Vaksinator : - Petugas Vaksinator	OD	20.000,-	KMK NO HK 01. 07 / MENKES / 4242 / 2021 & KMK NO HK. 01 01 / MENKES / 4638 / 2021& SE MENDAGRI NO 440/2757/KE UDA
3	Tim KIPI : - Kabupaten - Puskesmas	OB OB	1.000.000,- 1.000.000,-	PMK. No 12 TH 2017
4	Petugas Perawatan Rantai Dingin Vaksin : - Dinas Kesehatan - Puskesmas	OB OB	500.000,- 500.000,-	PMK No 12 TH 217
5	Tim Verifikator Insentif Tenaga Kesehatan di Kabupaten : - Verifikator dan Operator	OB	1.500.000,-	PMK No 12 TH 2020
6	Pengawas dan Penjaga Vaksin Covid-19	OH	150.000,-	PMK No 12 TH 2017
7	Pengiriman Sampel/Specimen Pemeriksaan Covid-19	Kali / Kecil Kali / Besar	150.000,- 300.000,-	HK. 01. 07 / MENKES / 413 / 2020

8	Insentif Tenaga Kesehatan Puskesmas :	OB	5.000.000,-	PERMENKES No 12 TH 2021
9	Tim Penyemprotan Desinfektan Covid-19	OK	250.000,-	HK. 01. 07 / MENKES / 413 / 2020
10	Tim Pengambilan Sampel : - Petugas Pengambil Sampel - Supir - Keamanan	OH OH OH	150.000,- 100.000,- 100.000,-	HK. 01. 07. MENKES / 413 / 2020
11	Kebutuhan Rumah Sakit Darurat/ Rumah Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 : - Penanggung Jawab Pelayanan Rumah Sakit Darurat/Rumah Isolasi Mandiri - Administrasi - PJ Kesling - Dokter Konsul - Perawat / Bidan - Analis - Cleaning Service - Satpam dan Petugas Jaga - Jasa Rujukan dari Tempat Asal ke Taluk Kuantan - Jasa Rujukan dari Tempat Asal ke Luar Daerah	OB OB OB Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Shif OK OK	2.500.000,. 1.200.000,- 1.200.000,- 250.000,- 200.000,- 200.000,- 150.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,-	- Pergub Riau No 58 Th 2020

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

1	Insentif Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Pelayan Pelayan Pasien Covid-19	OH	1.500.000,-	Maksimal 15.000.000 / bln
2	Insentif Dokter Konsulen	Perkonsul/ Visite	250.000,-	Maksimal 15.000.000 / bln
3	Insentif Dokter Umum Ruang Isolasi Pinere	Per Shift	750.000,-	Maksimal 10.000.000 / bln
4	Insentif Perawat Ruang Isolasi Pinere	Per Shift	540.000,-	Maksimal 7.500.000 / bln
5	Insentif Dokter Isolasi IGD	Per Shift	750.000,-	Maksimal 10.000.000 / bln

6	Insentif Perawat Isolasi IGD	Per Shift	540.000,-	Maksimal 7.500.000 / bln
7	Insentif Perawat / Bidan Isolasi Kebidanan, Perinatologi	Per Shift	540.000,-	Maksimal 7.500.000 / bln
8	Insentif Analis	Per Shift	360.000,-	Maksimal 5.000.000 / bln
9	Insentif Penata Radiologi	Per Shift	360.000,-	Maksimal 5.000.000 / bln
10	Insentif Apoteker Rawat Inap	Per Shift	360.000,-	Maksimal 5.000.000 / bln
11	Insentif Petugas Farmasi (Apotek Rawat Inap)	Per Shift	360.000,-	Maksimal 5.000.000 / bln
12	Insentif Petugas Gudang Farmasi	Per Shift	360.000,-	Maksimal 5.000.000 / bln
13	Insentif Ahli Gizi	Per Konsul	150.000,-	Maksimal 5.000.000 / bln
14	PPI	OK	360.000,-	Maksimal 5.000.000 / bln
15	Insentif Petugas Laundry	Per Shift	250.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
16	Supir Ambulance	Per Shift	200.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
17	Insentif Cleaning Service	Per Shift	250.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
18	Insentif Pramusaji	Per Shift	150.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
19	Insentif Satpam	Per Shift	100.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
20	Insentif Petugas Oksigen, Petugas Desinfektan	OK	150.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
21	Pemularasan Jenazah	OK	200.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
22	Insentif Petugas CSSD	Per Shift	200.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln

23	Administrasi dan Rekam Medis (IGD)	Per Shift	200.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
24	Petugas IPSRS	OK	150.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
25	Sanitarian	OK	150.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
26	Pekarya	Per Shift	150.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
27	Verifikator Rumah Sakit	Per Kasus	50.000,-	Maksimal 3.000.000 / bln
28	Tim Vaksinator: - Petugas Vaksinator	OD	20.000,-	KMK NO HK 01.07/MENKES/ 4242/2021 & KMK NO HK. 01 01 / MENKES / 4638 / 2021 & SE MENDAGRI NO 440 / 2757 / KEUDA
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS				
1	Honor Tenaga dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas (Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Tenaga Nutrisi, Tenaga Epidemiologi, Tenaga Administrasi Keuangan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Apoteker)	OB	3.100.000,-	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021
2	Honor Tracer	OB	325.000,-	
3	Insentif Tracer	OK	15.000,-	
4	Honor Petugas Surveillance	OB	1.000.000,-	

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

ANDI PUTRA